JURNAL

KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER



Diajukan Oleh : HERFINDO NOVRANDYKA

NPM : 110510637

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER



HERFINDO NOVRANDYKA

AND THE AND THE STOCK OF THE ST

NPM

: 110510637

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 17 Maret 2015

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda tangan:

Dosen Pembimbing II

OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

tiyersitas Atmajaya Yogyakarta

r.G.Sri Nurhartanto, S.H., L.LM.

AKULIA

I. Judul Tugas Akhir : Kajian Yuridis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/

Menkes/Per/v/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan

Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

II. Nama Mahasiswa : Herfindo Novrandyka, Y.Sari Murti Widiyastuti

dan OJB.Ohim Sindudisastra.

III. Program Studi : Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya

Yogyakarta.

IV. Abstract :

Pharmacists as a pharmacy personnel who do the pharmaceutical work based on Government Regulation No. 51 Year 1999 on Pharmaceutical Works and Regulation of the Health Minister No.889/Menkes/Per/v/2011 concerning the Registration, Practice License and Work License of Pharmaceutical Officer. Pharmacists in doing the pharmaceutical work in a pharmacy must have a Letter of License Practice as a Pharmacist. To obtain a Letter of License Practice as a Pharmacists, a Pharmacists should apply a petition by attaching a letter of recommendation from the professional organization called The Indonesian Pharmacist Association. Granting of recommendations from The Indonesian Pharmacist Association which is regulated in Article 21 of the Regulation of the Health Minister No.889/Menkes/Per/v/2011 could be a barrier in healthy business competition because there is no clear deadline in granting recommendation by The Indonesian Pharmacist Association. That condition could be used by the Officers of The Indonesian Pharmacist Association who are not professional by inhibiting Pharmacists applicant in getting a recommendation as a term of acquiring a Letter of Pharmacist License Practice. As a result, a pharmacist is not able to do pharmaceutical works or to open the pharmacy. By the existence of these barriers caused the existing pharmacy in the market did not have competitors. This is potentially for the exploitation towards the marketting of goods and pharmacy services use or do the monopoly. These conditions could be harmed a new pharmacists who will open a pharmacy in the same market and harmed the society as a consumer.

Keywords: Pharmacist, A Letter of Pharmacist License Practice,

Recommendation of The Indonesian Pharmacist Association.

V. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan Nasional di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung, mendorong dan mengembangkan kegiatan pembangunan ekonomi, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta. Terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah seharusnya mendorong dan memfasilitasi bagi penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam penyediaan modal untuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk upanya nyata pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 1

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang kegiatan yang memiliki kharakteristik tertentu seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi dan kegiatan pemasaran barang dan atau jasa. Adanya kharakteristik yang berbeda antara bidang kegiatan satu dengan bidang kegiatan yang lainnya, sehingga membutuhkan payung hukum agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan tertib dan seimbang.² Untuk mempertahankan ketertiban tersebut maka hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan - kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini peran Negara untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai instrumen untuk

¹Galuh Puspaningrum, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta. hlm 1.

 $^{^{2}}Ibid.$

menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat serta dapat dikatakan bahwa hukum berperan dalam pembangunan ekonomi melalui Negara. ³

Menurut Leonard J.Theberge dalam tulisannya "Law and Econmic Development" bahwa faktor utama untuk dapat berperannya hukum dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum itu mampu menciptakan Stability, predictability, dan fairness. Fungsi stabilitas (Stability) adalah potensi hukum untuk menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Fungsi hukum untuk meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah—langkah yang diambil karena penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisional. Aspek keadilan (fairness) adanya perlakuan yang sama dan peran pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.⁴

Berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut maka diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menjadi landasan untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi. Selain itu agar tercipta efektifitas dan efisiensi

Kencana Prenanda Media Group, hlm. 4. ⁴*Ibid*, hlm. 5.

³Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cetakan ke-2,

dalam kegiatan usaha yang dapat meningkatkan efisiensi secara nasional sabagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Menurut Brian Edgar Butler dalam tulisannya yang berjudul "Law and Economics" antara lain mengemukakan bahwa "Law as a tool Encourage Economic Efficiency" diartikan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi di suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁶ Pendapat tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 3 butir d, mengatur bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang ini untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha di masyarakat. Selain itu, kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dianggap sebagai tool of social control and a social engineering dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (sebagai alat kontrol sosial), selanjutnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat (sebagai alat rekayasa sosial).

Sebagai alat rekayasa sosial kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mampu menciptakan pasar yang tidak terdistorsi, sehingga dapat menimbulkan

-

⁵*Ibid*.hlm.12.

⁶*Ibid*.hlm.7.

⁷Racmadi Usman, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.8.

peluang usaha yang semakin besar bagi para pelaku usaha. Keadaan ini memaksa para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menciptakan dan memasarkan produk mereka, secara tidak langsung adanya undang-undang ini akan memberikan keuntungan bagi konsumen dengan memperoleh barang yang berkualitas, harga yang murah dan pelayanan yang baik. Selain mengikat para pelaku usaha Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengikat pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang menciptakan persaingan yang sehat serta mampu mengikat pemerintah untuk lebih objektif dan profesional dalam mengatur perkembangan ekonomi di indonesia.⁸

Namun yang terjadi di masyarakat masih banyak kritikan dan kecaman terhadap peraturan-peraturan yang dinilai tidak mampu mengatisipasi masalah-masalah yang muncul sebagai akibat majunya perkembangan ekonomi. Ketimpangan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara keberadaan peraturan-peraturan yang diciptakan pemerintah dan pesatnya pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam pasar dan mengembangkan kegiatan usahanya. Sehingga peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi hambatan bagi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketidakseimbangan tersebut terjadi dalam pendirian Apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tantang Pekerjaan Kefarmasian Selanjutnya disebut PP 51 Tahun 2009 mengatur bahwa Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

⁸*Ibid*. hlm. 9.

Sementara yang dimaksud dengan Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apotek memiliki dua fungsi yaitu sebagai tempat memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat dan sekaligus sebagai tempat usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Kedua fungsi apotek tersebut dapat dijalankan secara beriringan tanpa meninggalkan satu sama lain. Apotek merupakan lahan bisnis yang menggiurkan mengingat faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting, hal tersebut dibuktikan dengan adanya permintaan terhadap obat yang setiap tahunnya mengalami peningkatan seiring kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, fungsi Apotek sebagai pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sedian farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti serta meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, telah mengalami pergeseran orientasi. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komperhensif yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mengatur bahwa pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,

⁹Aryo Bogadenta, 2012, *Manajemen Pengelolaan Apotek*, cetakan ke-2, D-medika, Yogyakarta, Hlm. 16.

penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi langsung tersebut antara lain pemberian informasi obat, konseling kepada pasien dan monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan. ¹⁰

Apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasiannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. Peraturan menteri kesehatan tersebut mengatur bahwa setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan Komite Farmasi Nasional (KFN), selain itu seorang Apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang dikeluarkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten atau kota tempat Apoteker tersebut bekerja. Untuk memperoleh Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Apoteker dapat mengajukan surat permohonan kepada kepala

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasian, hlm.30.

dinas kesehatan kabupaten atau kota tempat Apoteker tersebut melakukan pekerjaan kefarmasian dengan melampirkan :

- a. Fotokopi surat tanda registrasi Apoteker yang dilegalisir oleh komite farmasi nasional.
- b. Surat pernyataan telah memiliki tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian.
- c. Surat rekomendasi dari organisasi profesi
- d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 yang masing-masing sebanyak dua lembar.

Surat rekomendasi organisasi profesi adalah surat yang dibuat oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi tempat berhimpunnya para Apoteker di indonesia dan organisasi satu-satunya di indonesia yang berkompeten di bidang kefarmasian untuk memberikan persetujuan kepada Apoteker pomohon untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker. Adapun pengertian surat rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh seorang pejabat berwenang, yang berisi keterangan mengenai diri seseorang dengan maksud agar mendapatkan pandangan yang positif dari pihak lain. Kegunaan dari surat rekomendasi bagi orang yang diterangkan dalam surat tersebut adalah menguatkan status orang, dapat memperjelas diri seseorang terhadap hal-hal yang sifatnya baik, dan dapat digunakan sebagai alat pengaman dari segala gangguan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia surat rekomendasi adalah surat yang menyatakan, menguatkan, membenarkan bahwa orang yang disebut dapat dipercaya baik.

¹¹http://www.pengertianahli.com/2014/04/contoh-surat-rekomendasi-terbaru.html, diakses pada tanggal 27 Oktober 2014, pukul 10:21 WIB.

Berdasarkan Surat Keputusan pengurus pusat ikatan Apoteker indonesia Nomor 007/PO/PP-IAI/V/2010 tentang Peraturan Organisasi mengenai rekomendasi izin praktek atau kerja mengatur bahwa pengurus cabang ikatan Apoteker indonesia kabupaten atau kota berwenang memberikan rekomendasi untuk penerbitan surat izin praktik Apoteker atau surat izin kerja Apoteker dengan mempertimbangkan bahwa Apoteker tersebut telah memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan tugas sebagai Apoteker, memiliki kemampuan keilmuan dan keahlian kefarmasian sesuai dengan standart profesi yang berlaku dan tidak pernah melakukan pelaggaran kode etik Apoteker Indonesia.

Bahwa makna rekomendasi bagi organisasi profesi Apoteker atau Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) adalah sebagai instrumen untuk menerapkan standar profesi, pemelihara kualitas pelayanan kefarmasian, sebagai alat kendali perilaku profesi, sebagai sarana untuk memberikan arah bagi pelayanan kepada seluruh masyarakat, sebagai pembawa program pemerintah melalui Asosiasi, sebagai penguat dokumen profesi, memberikan motivasi kuat bagi Apoteker untuk melakukan interaksi langsung kepada pasien, untuk mengsukseskan program penggunaan obat rasional (POR) dan program jaminan kesehatan nasional (JKN), membantu dan bekerjasama dengan dinas kesehatan, meminimalisir terjadinya konflik kepentingan. 12

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) berperan penting dalam meningkatkan dan memelihara kualitas pelayanan kefarmasian serta mengendalikan perilaku profesi Apoteker sehingga mampu menjalankan praktik kefarmasian secara

¹²http://www.binfar.depkes.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/.../**IAI**-binfar-bdg.pptx. Kedudukan dan arti penting rekomendasi IAI dalam perizinan Apoteker, Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2014, Pukul 13:04 WIB.

bertanggung jawab, namun pada kenyataannya masih terdapat pengurus Ikatan Apoteker Indonesia yang mempersulit dalam memberikan rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker bagi Apoteker yang akan menjalakan pekerjaan kefarmasian di Apotek. seperti halnya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Masih terdapat Apoteker yang terhambat bahkan dipersulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pengurus Ikatan Apoteker Indonesia cabang Jombang sementara pemilik apotek dan Apoteker telah memenuhi standar persyaratan serta mekanisme yang ada.

Menurut Dr. Sri Idayati sebagai pemilik apotek yang berada di sekitar Jalan Ploso Kabupaten Jombang bahwa kondisi tersebut benar terjadi sehingga banyak rekan-rekan pemilik apotek yang tutup dan dibekukan surat rekomendasinya karena sulitnya memperoleh surat rekomendasi bagi terbitnya surat izin praktik Apoteker yang baru. Selain itu menurut Kadeg Sutrisno yang merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Keadilan Masyarakat (FKM) menjelaskan terkait minimnya jumlah apotek di Kabupaten Jombang dan sulitnya memperoleh rekomendasi dari pengurus ikatan Apoteker indonesia cabang Jombang akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Jombang dalam mencari resep obat-obatan yang dibutuhkan. LSM tersebut juga menemukan adanya apotek yang tutup karena tidak mendapatkan rekomendasi untuk memperpanjang surat izin praktik Apotekernya namun kondisi tersebut menjadi

kesempatan bagi berdirinya Apotek yang pemiliknya merupakan pengurus ikatan Apoteker indonesia cabang Jombang.¹³

Selain itu adanya hambatan untuk mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi Apoteker juga dialami Apoteker di Solo. Ikatan Apoteker Indonesia cabang Solo dinilai telah menghalangi pendirian apotek baru yang berada di Jalan Setiabudi, Solo. Hal tersebut dikarenakan pengurus ikatan Apoteker indonesia cabang Solo tidak memberikan rekomendasi bagi Apoteker untuk mendapatkan surat izin praktik Apoteker. Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi telah diajukan pemilik apotek dan Apoteker kepada pengurus ikatan Apoteker indonesia cabang Solo namun selama empat tahun rekomendasi tersebut tidak diberikan. Pengurus ikatan Apoteker indonesia cabang Solo tidak memberikan rekomendasi dengan alasan karena Apoteker pada apotek tersebut bukan merupakan anggota organisasi Ikatan Apoteker Indonesia. ¹⁴ Melihat kondisi tersebut serta kaitannya dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian maka penulis menetapkan untuk mengkaji apakah pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek.

B. Rumusan Masalah

¹³http://www.busermetropolis.com/2014/06/sulitnya-Apoteker-bekerja-di.html. Sulitnya Apoteker bekerja di Jombang dikarenakan oknum birokrasi pengurus IAI Jombang yang terkesan berbelitbelit. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014, Pukul 11:14 WIB.

¹⁴http://warta-Apoteker.com/2014/05/27/manajemen-apotik-keluhkan-prosedur-perizinan/. Manajemen Apotik Keluhkan Prosedur Peizinan. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2014. Pukul 15:30 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis, dirumuskan masalah apakah pemberian rekomendasi untuk Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) oleh organisasi profesi Apoteker yang diatur dalam Pasal 21 Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek ?

VI. Isi Makalah

Halaman Judul

Halaman Persetujuan Skripsi

Halaman Pengesahan

Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Abstrak

Daftar Isi

Surat Pernyataan Keaslian

BAB I : Pendahuluan

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : Pembahasan

Bab II Pembahasan menguraikan tentang Kajian Yuridis Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/v/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk surat izin praktik Apoteker oleh organisasi profesi Apoteker. Serta hasil penelitian terhadap bahan kepustakaan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apakah pengaturan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/v/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian terkait pemberian rekomendasi untuk surat izin prakrik Apoteker dapat menjadi faktor penghambat persaingan usaha yang sehat dalam bisnis apotek.

BAB III : Penutup

Bab III Penutup berisi simpulan atas hasil penelitian yang merupakan jawaban atas permasalahan. Bab ini juga berisi saran yang diajukan berdasarkan persoalan-persoalan yang ditemukan ketika melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

VII. Simpulan

Dengan berakhirnya pembahasan mengenai hambatan dalam pemberian rekomendasi seperti yang telah diuraikan diatas maka diperoleh simpulan bahwa pemberian rekomendasi untuk surat izin praktik Apoteker oleh organisasi profesi

Apoteker yang diatur dalam dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dapat menjadi faktor penghambat persaingan yang sehat dalam bisnis apotek, Karena tidak terdapat batas waktu yang jelas dalam pemberian rekomendasi oleh organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) sehingga kondisi tersebut dapat digunakan oleh pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang tidak profesional dengan menghambat Apoteker pemohon untuk mendapatkan rekomendasi sebagai syarat memperoleh Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang mengakibatkan Apoteker tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek atau membuka bisnis apotek baru di pasar yang sama.

Bahwa adanya hambatan bagi Apoteker pemohon untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek atau membuka apotek mengakibatkan apotek yang telah ada di pasar tidak memiliki pesaing, sehingga berpotensi untuk melakukan penguasaan terhadap produksi, pemasaran barang dan atau penggunaan jasa apotek atau melakukan monopoli. Kondisi tersebut dapat merugikan Apoteker baru yang akan membuka apotek pada pasar yang sama dan merugikan masyarakat sebagai konsumen. Namun, hambatan tersebut tidak termasuk sebagai Hambatan Legal (*Legal Barrier to Entry*) yang merupakan pemberian hak khusus dari Undang-Undang kepada pelaku usaha tertentu untuk melakukan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menyebabkan terjadinya monopoli dan menimbulkan pembatasan bagi pelaku usaha lain untuk memasuki pasar.

VIII. Daftar Pustaka

1. Buku:

- Agus N.Cahyo, 2012. *Tips Membuka Usaha Farmasi dan Alat-Alat Kesehatan*, Cetakan Pertama, D-Medika, Yogyakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, cetakan pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi, 2008. *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Cetakan pertama, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Fahmi Lubis.dkk, 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Arie Siswanto, 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Aryo Bogadenta, 2012. *Manajemen Pengelolaan Apotek*, D-Medika, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Cetakan ke-IV, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Galuh Puspa Ningrum, 2013. *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja pressindo, Yogyakarta
- Hermansyah, 2012. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan ke dua, Prenanda Media Group, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktinya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Sitiatava Rizema Putra, 2013. Buku Pintar Apoteker, Diva Press, Yogyakarta.

- Soekidjo Notoatmodjo, 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cetakan pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2012. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Suyud Margono, 2009. *Hukum Anti Monopoli*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Peruandang-Undangan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/v/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

3. Jurnal

Marchaban, 2011, *jurnal manajemen dan pelayanan farmasi*, vol.1 No.2/Juni 2011, Pascasarjana Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada, hlm.104

4. Wibsite

- http://www.pengertianahli.com/2014/04/contoh-surat-rekomendasi-terbaru.httml. diakses pada tanggal 27 Oktober 2014, pukul 10:21 WIB.
- http://www.binfar.depkes.go.id/v2/wp-content/uploads/2014/.../IAI-binfar-bdg.pptx, Kedudukan dan arti penting rekomendasi IAI dalam perizinan Apoteker, Diunduh pada tanggal 27 Oktober 2014, pukul 13:04 WIB.
- http://www.busermetropolis.com/2014/06/sulitnya-Apoteker-bekerja-di.html, sulitnya Apoteker bekerja di jombang dikarenakan oknum birokrasi pengurus IAI jombang yang terkesan berbelit-belit, diakses pada tanggal 29 Oktober 2014, pukul 11:14 WIB.
- http://warta-Apoteker.com/2014/05/27/manajemen-apotik-keluhkan-prosedur perizinan/, Manajemen Apotik Keluhkan Prosedur Peizinan, diakses pada tanggal 29 Oktober 2014, pukul 15:30 WIB.
- http://kamusbahasaindonesia.org/pemberian/mirip, Kamus Bahasa IndonesiaOnline, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, pukul 23:27 WIB.
- http://ilmanapt.blogspot.com/2011/11/peranan-fungsi-dan-tugas-Apoteker-di.html, Info seputar kesehatan, diakses pada tanggal 22 November 2014, pukul 17:46 WIB.
- http://abdulkafim.blogspot.com/2012/07/pengertian-surat-rekomendasi.html,
 Pengertian Surat rekomendasi, diakses pada tanggal 21 November 2014,
 pukul 02:04 WIB.
- http://Apotekerbercerita.wordpress.com/2011/06/21/registrasi-izin-praktik-dan-izin-kerja-Apoteker-indonesia-updated, Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Apoteker Indonesia. diakses pada tanggal 29 Oktober 2014. pukul 15:30 WIB.
- http://krjogja.com/read/143021/pendirian-apotek-harus-ada-rekomendasi.kr,
 Pendirian Apotek Harus Ada Rekomendasi, diakses pada tanggal 21
 November 2014, pukul 02:04 WIB.